



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 001.C/HK.01.01/K.KS-10/1/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025.

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 2 Januari 2025

 **KETUA,**

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip
1	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Diumumkan berkala File : 17187125477-93-TANAH LAUT - LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023.pdf	Kasubag Administrasi dan Umum	Kepala Bagian Administrasi	2024-06-18	Digital dan Tercetak	
2	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilu pada Tahun 2024 Diumumkan berkala File : 1718714098417-Revisi OK Tanah Laut - Laporan Pencalonan Pemilu 2024.pdf	Kasubag Administrasi dan Umum	Kepala Bagian Administrasi	2024-06-18	Digital dan Tercetak	
3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Diumumkan berkala File : 1718866824216-Realisasi Anggaran.pdf	Kasubag Administrasi dan Umum	Kepala Bagian Administrasi	2024-06-20	Digital dan Tercetak	

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU